

DESA

2005

PP NO. 72, LN 2005/NO. 158, TLN 4587, LL SETNEG 2005 : 45 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang desa.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 3 Tahun 2005.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang :

1. Pengertian atau istilah mengenai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Kecamatan, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Dana Perimbangan, Alokasi Dana Desa, Anggaran Belanja Pendapatan, dan Belanja Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Pembinaan, Menteri.
2. Syarat Pembentukan, Penghapusan Pengembangan Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan lebih lanjut diatur dengan PERDA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
3. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa antara lain: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala Desa.
4. Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kemudian Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya dan seterusnya. Susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan PERDA.
5. Tugas Kepala menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai wewenang antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kemudian mengenai kewajiban dan hak Kepala Desa.
6. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Desa serta mengenai perangkat desa baik tugasnya atau pengangkatannya.
7. Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan tiap tahun APB Desa.

8. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diatur sebagaimana dengan : Anggota BPD, jumlah anggota, masa jabatan, peresmian anggota, Pimpinan BPD, fungsi, wewenang hak dan kewajiban BPD, tujuannya serta larangan bagi Pemimpin dan anggota BPD.
9. Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
10. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi.
11. Perencanaan Pembangunan desa disusun secara berjangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk 5 (lima) tahun & Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa diawali dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APB Daerah.
13. Sumber pendapatan desa terdiri atas antara lain pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah paling sedikit 10%, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
14. Penyusunan APBD desa, perubahan. APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
15. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengolahan keuangan dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.
16. Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
17. Kerjasama antara Desa atau dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan BPD. Perselisihan kerja sama antar desa satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
18. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
19. Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dari lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat.
20. Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya, Anggota Badan Perwakilan desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya. Sekretaris Desa selama ini bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS yang ditetapkan dengan PP tersendiri.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005

- PERDA Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) Tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini
- Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- Menteri mengatur mengenai Pedoman Penerapan dan penegasan Batas Desa, Administrasi Desa Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintahan Desa.
- Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001.